

RINGKASAN INFORMASI LAYANAN
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL (*LOCAL CURRENCY SETTLEMENT*)
MENGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT
(LCS IDR-THB)

DATA RINGKAS	
Penjelasan Layanan	Layanan Penyelesaian Transaksi Bilateral (<i>Local Currency Settlement</i>) Menggunakan Rupiah dan Baht (" Layanan LCS IDR-THB ") merupakan layanan yang disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku <i>Appointed Cross Currency Dealer</i> kepada Nasabah dalam rangka memfasilitasi penyelesaian transaksi bilateral yang menggunakan mata uang Rupiah dan mata uang Baht.
Jenis Layanan	Transfer Dana Dalam Mata Uang Asing (Remittance)
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank")

Manfaat dari Layanan LCS IDR-THB:

1. Mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.
2. Transaksi perdagangan bilateral menjadi lebih cepat, efisien dan murah.
3. Biaya *hedging* lebih rendah (premi Forward lebih rendah jika dibandingkan dengan premi Forward ke USD).
4. Likuiditas THB terjamin karena didukung oleh bank *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)* di Thailand.
5. Alternatif investasi di luar mata uang USD (bagi perbankan dan eksportir).

Risiko dari Layanan LCS IDR-THB :

1. Risiko Nilai Tukar
Risiko yang disebabkan adanya fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang tidak dapat diperkirakan.
2. Risiko Operasional
Risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, manusia, sistem baik sistem Bank atau sistem *ACCD* di Thailand dan kejadian eksternal dalam pelaksanaan transaksi Nasabah.

Simulasi Layanan LCS IDR-THB:

1. Tanpa *underlying* dokumen transaksi:

Nasabah ingin melakukan pengiriman transfer dana ke importer/mitra Nasabah yang berada di Thailand dalam mata uang THB sebesar equivalen THB 1,500,000.

Pada tanggal 14 Juni 2021, Nasabah datang ke Cabang Bank dan mengajukan transaksi tersebut dengan melakukan pengisian form transaksi. Dengan nilai transaksi adalah sebesar THB 1,500,000 dengan equivalen USD 48,000, maka Nasabah **tidak wajib** untuk menyertakan *underlying* dokumen transaksi, tetapi Nasabah dianjurkan untuk menyediakan sejumlah dana pada rekening *Current Account Saving Account* (baik rekening giro maupun rekening tabungan) IDR yang akan didebet pada hari pelaksanaan transaksi.

Rate THB terhadap IDR adalah sebesar THB 475,22, sehingga Bank akan melakukan konfirmasi *rate* tersebut kepada Nasabah.

Bank akan melakukan pendebitan rekening *Current Account Saving Account* (baik rekening giro maupun rekening tabungan) IDR Nasabah sebesar IDR 685,829,418 dan memproses transaksi Nasabah pada Hari Kerja yang sama (*same day*).

Catatan: Transaksi akan diproses pada Hari Kerja yang sama (*same day*) apabila Nasabah datang ke Cabang sebelum pukul 12.00 WIB.

2. Dengan *underlying* dokumen transaksi:

Nasabah ingin melakukan pengiriman transfer dana ke importir Nasabah yang berada di Thailand dalam mata uang THB sebesar equivalen THB 4,000,000.

Dengan nilai transaksi sebesar THB 4,000,000 dengan equivalen USD 128,000, maka Nasabah **wajib** untuk menyertakan *underlying* dokumen transaksi.

Dalam pengiriman *underlying* dokumen transaksi, Nasabah dapat memilih 2 opsi berikut:

- a. Mengirimkan *underlying* dokumen transaksi ke *e-mail* BSM Cabang Bank yang bersangkutan dengan menggunakan *subject e-mail* : **Transaksi LCS_[Nama Nasabah]_[Nilai Transaksi]** pada Hari Kerja sebelumnya (H-1) dan kemudian pada Hari Kerja berikutnya (H+0), Nasabah datang ke Cabang Bank terdekat untuk melakukan pengisian formulir permintaan transfer dana sesuai dengan yang diatur di Cabang Bank.
- b. Mengantarkan *underlying* dokumen transaksi ke Cabang Bank terdekat secara langsung dan kemudian melakukan pengisian formulir permintaan transfer dana sesuai dengan yang diatur di Cabang Bank pada Hari Kerja sebelumnya (H-1) dan tidak perlu datang ke Cabang Bank pada Hari Kerja berikutnya (H+0).

Pada Hari Kerja berikutnya, *rate* THB terhadap IDR adalah sebesar THB 475,22, sehingga Bank akan melakukan konfirmasi *rate* tersebut kepada Nasabah.

Bank akan melakukan pendebitan rekening *Current Account Saving Account* (baik rekening giro maupun rekening tabungan) IDR Nasabah sebesar IDR 1,828,878,450 pada Hari Kerja berikutnya pada saat pelaksanaan transaksi.

Catatan:

- Nasabah wajib mengirimkan *underlying* dokumen transaksi secara akurat dan lengkap pada Hari Kerja sebelum (H-1) Hari Kerja pelaksanaan transaksi.
- Apabila terdapat ketidaksesuaian/kekurangan pada *underlying* dokumen transaksi Nasabah, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki dan/atau mengirimkan kembali *underlying* dokumen pada Hari Kerja berikutnya.
- Transaksi Nasabah akan diproses pada Hari Kerja yang sama (*same day*) atau H+0 setelah Nasabah menyerahkan *underlying* dokumen transaksi yang akurat dan lengkap pada Hari Kerja sebelumnya (H-1).

Informasi layanan LCS IDR-THB:

Kriteria Nasabah	Nasabah Eksisting dan Nasabah Baru Bank (perorangan maupun perusahaan).			
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Baht (THB)			
Biaya	No	Item	Biaya <i>Standard</i>	Penawaran Khusus Gratis Biaya Layanan LCS IDR-THB (Periode 28 Juni - 28 September 2021)
	1	Biaya Telex	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per transaksi.	Gratis
	2	Biaya Full Amount (OUR)	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per transaksi.	Gratis
Jenis <i>Underlying</i> Transaksi	1. Transaksi berjalan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Thailand; 			

<p>Layanan LCS IDR-THB</p>	<p>b. Seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan 2) Pendapatan investasi dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Investasi langsung; b) Investasi portfolio; dan/atau c) Investasi lainnya; dan <p>c. Seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; 2) Penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan 3) Transaksi sejenis lainnya. Namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya; <p>2. Seluruh kegiatan investasi langsung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Investasi dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); b. Pinjaman antar perusahaan dalam satu grup yang sama; atau c. Pengeluaran modal (<i>capital expenditure</i>) pada entitas di Thailand atau proyek di Thailand berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek; dan <p>3. <i>Underlying</i> Transaksi lainnya</p> <p>Jenis dokumen <i>underlying</i> akan mengacu pada Lampiran IV Dokumen <i>Underlying</i> Transaksi, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank yang terdiri atas Ekspor Barang, Ekspor Jasa, Impor Barang, Impor Jasa, Pinjaman, <i>Adjust/Squaring Position</i>, Investasi Aset, <i>Liquidity Management</i>, Investasi Langsung (<i>Direct Investment</i>), Penerimaan investasi langsung (dividen, suku bunga atau lainnya), Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan Investasi Langsung, Pembayaran Pembiayaan Perdagangan, Pembayaran Pembiayaan Investasi Langsung, Penerimaan Kompensasi Tenaga Kerja, Pembayaran Kompensasi Tenaga Kerja, Penerimaan Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya, Pembayaran Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya, Transaksi atau Transfer dari tenaga kerja (<i>worker's remittance</i>), Lainnya. (Kategori lainnya akan mengacu ke seluruh <i>eligible underlying</i> transaksi LC yang tidak masuk dalam sandi tujuan transaksi 11 s/d 39).</p>
<p>Cut Off Time (COT)</p>	<p>12.00 WIB untuk transaksi yang diproses pada Hari Kerja yang sama (<i>same day</i>)</p>

Syarat dan Ketentuan Layanan LCS IDR-THB

1. Nasabah yang menggunakan Layanan LCS IDR-THB wajib tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum layanan *Remittance* yang berlaku pada Bank.
2. Syarat dan Ketentuan Layanan LCS IDR-THB ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.
3. Nasabah dapat menggunakan Layanan LCS IDR-THB melalui cabang Bank atau Treasury Wholesale Sales/Relationship pada Bank (khusus Nasabah badan usaha).
4. Mekanisme Layanan LCS IDR-THB
 - a. Nasabah wajib mengirimkan *underlying* dokumen transaksi kepada Bank pada Hari Kerja sebelum (H-1) tanggal transaksi (*underlying* dokumen transaksi diperlukan untuk transaksi di atas equivalen USD 100,000).
 - b. Bank akan melakukan pendebitan dana dari rekening *Current Account Saving Account* (baik rekening giro maupun rekening tabungan) Nasabah yang berada di Bank pada tanggal transaksi dan dana akan diterima *beneficiary* pada Hari Kerja yang sama (jika instruksi pelaksanaan dari Nasabah diterima oleh Bank sebelum pukul 12.00 WIB pada hari pelaksanaan transaksi).
 - c. Instruksi pelaksanaan transaksi yang diberikan Nasabah merupakan instruksi yang benar dan sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya transaksi, yang mana memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti.
5. Bank berhak menolak untuk menjalankan instruksi pelaksanaan transaksi oleh Nasabah dalam hal:
 1. Instruksi transaksi yang diberikan oleh Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang berlaku pada Bank dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 2. Ketidaksesuaian dokumen *underlying* transaksi dalam hal jenis transaksi, nominal transaksi, tujuan transaksi, mata uang transaksi, dan hal lainnya yang diterima oleh Bank.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi:
 1. Hello Danamon 1-500-900 (GSM) atau *e-mail* : hellodanamon@danamon.co.id atau tb.service@danamon.co.id, atau
 2. Cabang Bank terdekat, atau
 3. Relationship Manager atau Treasury Sales terkait.
7. Prosedur mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat diakses melalui situs <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Syarat-dan-Ketentuan/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.